



**KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA DESA BURAT
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pedoman Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75);
 17. Peraturan Desa Burat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun 2017 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
 Dan
 KEPALA DESA BURAT
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BURAT TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp.	1.301.613.672,-
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	383.230.000,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	680.377.000,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	67.600.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	161.518.000,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	5.000.000,-	
Jumlah Belanja		Rp.	1.297.725.000,-
Surplus/Defisit		Rp.	3.888.672,-
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	350.000,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.		
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.	350.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2017;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Burat.

Ditetapkan di : Burat

Pada tanggal : 30 Desember 2017

KEPALA DESA BURAT



GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Desa Burat

Pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DESA BURAT



LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2017 NOMOR 6